



**PENDAPAT AKHIR PRESIDEN  
ATAS  
RANCANGAN UNDANG-UNDANG  
TENTANG  
PERUBAHAN KETIGA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2002  
TENTANG KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA**

Jakarta, 9 Juni 2026

*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,*  
Salam sejahtera bagi kita semua,  
Shalom,  
Om Swastiastu,  
Namo Buddhaya,  
Salam Kebajikan,

**Yang Terhormat Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia,**

Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur ke hadirat Allah Subhanahu Wa Ta'ala, karena atas kuasa, rahmat dan karunia-Nya, pada hari ini kita dapat hadir dalam Rapat Paripurna Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Sebagaimana diketahui bersama bahwa rancangan undang-undang tersebut telah diselesaikan pembahasannya dalam Pembicaraan Tingkat I dengan keputusan menyetujui untuk diteruskan ke tahap selanjutnya yaitu Pembicaraan Tingkat II untuk mengambil keputusan dalam Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.

Dalam kesempatan yang berbahagia ini, perkenankan kami mewakili Bapak Presiden untuk menyampaikan Pendapat Akhir Presiden atas Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (RUU Polri).

**Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat yang Terhormat,**

Tuntutan akan terwujudnya masyarakat madani yang adil, makmur, dan beradab berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mensyaratkan adanya stabilitas keamanan dan ketertiban dalam negeri. Hal tersebut perlu diikuti dengan upaya Polri untuk meningkatkan kinerja dalam pelaksanaan fungsi, peran, tugas, dan wewenang. Polri sebagai alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri. Dalam melaksanakan tugasnya, Polri memerlukan dukungan sumber daya manusia yang profesional dan berkualitas untuk meningkatkan kinerja dalam pelaksanaan fungsi, tugas, dan wewenang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Perkembangan lingkungan strategis, kemajuan teknologi informasi, serta semakin kompleksnya tantangan keamanan dan ketertiban masyarakat menuntut Polri untuk terus beradaptasi dan meningkatkan kapasitas kelembagaannya. Di sisi lain, pengaturan yang ada saat ini perlu disesuaikan agar mampu mengakomodasi kebutuhan organisasi, penguatan profesionalisme sumber daya manusia, serta peningkatan efektivitas pelaksanaan tugas kepolisian. Oleh karena itu, keberadaan landasan hukum yang lebih responsif dan adaptif menjadi kebutuhan yang mendesak guna memastikan Polri dapat menjalankan fungsi dan kewenangannya secara optimal sesuai dengan tuntutan zaman.

**Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat yang Terhormat,**

Perkenankan kami menyampaikan beberapa hal yang menjadi penguatan dalam RUU Polri ini, yaitu antara lain:

1. penegasan tugas dan tanggung jawab Kapolri yang tidak hanya bertanggung jawab atas penyelenggaraan kegiatan dan pembinaan sumber daya manusia tetapi juga terhadap ketersediaan sarana dan prasarana;
2. penyesuaian kebutuhan tugas pokok yang dilaksanakan Kepolisian Negara Republik Indonesia;
3. mengakomodir ketentuan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2026 tentang Penyandang Disabilitas dalam pengangkatan menjadi anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia;
4. pemenuhan hak-hak anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia;

5. pengisian jabatan oleh anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia di luar organisasi Kepolisian Negara Republik Indonesia;
6. batas usia pensiun anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia;
7. penyelenggaraan dan pembinaan pendidikan profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia; dan
8. penguatan tugas dan fungsi Komisi Kepolisian Nasional.

**Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat yang Terhormat,**

Berdasarkan hal tersebut di atas dan setelah mempertimbangkan secara sungguh-sungguh persetujuan Fraksi-Fraksi, izinkanlah kami mewakili Bapak Presiden dalam Rapat Paripurna yang terhormat ini, dengan mengucapkan puji syukur kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, Presiden menyatakan setuju terhadap Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Pada akhirnya, kami mewakili Bapak Presiden menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia yang terhormat yang dengan penuh dedikasi, kerja keras, pemikiran, perhatian, dan kerja sama untuk dapat menyelesaikan pembahasan Rancangan Undang-Undang ini.

Semoga Allah Subhanahu Wa Ta'ala senantiasa melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua, Aamiin.

***Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,  
Om Shanti Shanti Shanti Om,***

**ATAS NAMA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA  
MENTERI HUKUM REPUBLIK INDONESIA,**



**SUPRATMAN ANDI AGTAS**